

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedudukannya di kecamatan, secara otomatis KUA adalah ujung tombak Kementerian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Dan karena hal itulah KUA menjadi kebutuhan bagi setiap daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pencatat pernikahan, dan juga membidangi bidang-bidang lainnya, seperti zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan *tilawatil qur'an* dan sejenisnya. Peran tersebut menegaskan bahwa KUA adalah instansi Kementerian Agama yang banyak berkaitan langsung dengan pembinaan masyarakat di bidang keagamaan.¹

B. Peran Wali dalam Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam bahasa Arab disebut *wilayah*. Kata *wilayah* berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarak untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri.²

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.³

Kata wali dalam fiqh berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain.⁴

¹ Kementerian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010), i

² Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 83.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 134.

⁴ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, 85.

Kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma-an*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktifitas anak yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.⁵

Secara umum wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁶

Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa, wali memiliki beberapa arti, diantaranya:

- a. Orang yang menurut hukum (agaama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta harta-hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki- laki)
- c. Orang yang saleh (suci), penyebar agama, dan
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Penjelasan “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud “wali” dalam pembahasan ini adalah “wali nikah”.⁷

Sedangkan secara terminologi wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa izin dan dilibatkannya walinya maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.⁸

Dalam literatur Fikih Lima madzhab dijelaskan mengenai perwalian dalam pernikahan adalah kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 135.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 3, 69.

⁷ Sohari Sahrani dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 89.

⁸ Ahsein W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Azmah, 2013), 238.

kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. wali ada yang umum dan khusus. Wali yang umum berkenaan dengan manusia dan harta benda. Sedangkan yang akan dibahas adalah wali terhadap manusia, yaitu berkenaan dengan wali dalam perkawinan.¹⁰

Amir Syarifudin mendefinisikan wali nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki dan perempuan.¹¹

Mengenai perwalian, Kompilasi Hukum Islam merinci sebagai berikut:¹²

Pasal 107

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Jumhur Ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi sehingga wali nikah harus ada di akad nikah yang dilaksanakan oleh mempelai perempuan. Jadi pengertian wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam

⁹ 8 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), cet. 7, 345.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), jilid 2, 7.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 70.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 171.

suatu perkawinan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan.¹³

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali dalam pernikahan adalah sebagaimana firman Allah dalam Alquran yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَنِ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Al- Baqarah : 232).¹⁴

عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي
 صلى الله عليه وسلم قال: إِمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَانْ دَخَلَ بِهَا
 وَلَهَا مَهْرٌ بِمَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا فَانْ اسْتَحْرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيٌّ لِمَنْ لَا
 وَلِيَّ لَهُ .

Artinya : Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. telah bersabda: Barang siapa di antara perempuan

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 70.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 37.

yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tentang walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.¹⁵

Dari penjelasan Alquran dan hadis di atas Jumhur Ulama' berkesimpulan bahwa akad nikah tidak bisa terjadi (tidak sah) tanpa adanya seorang wali yang menikahkan. Dan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri atau diwakilkan pada orang lain selain walinya, nikahnya dipandang tidak sah meskipun telah mendapat restu untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶

At-Tirmidzi menambahkan bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi thalib, Abu Hurairah, berpegang pada hadis ini, demikian juga para fukaha dari kalangan Tabi'in dimana mereka mengatakan pernikahan tidak sah dengan adanya wali.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diterangkan bahwa wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan. Sebagaimana tercantum pada pasal 19: "Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya".¹⁸

Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti terdapat dalam pemikiran Malikiyah, Syafi'iah maupun Hanabilah. Oleh karena itu, dalam prosesi akad nikah diwajibkan adanya seorang wali karena merupakan rukun yang harus dipenuhi. Sudah selayaknya wali ada dalam pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena akan menginjak dunia baru untuk membentuk keluarga sehingga diperlukan partisipasi dari pihak keluarga untuk

¹⁵ Abu Dawuud, *Sunan Abu Dawud, juz II*, (Surabaya: Maktabah Dahlan, 2009), 95.

¹⁶ Abu Yasid, *Fiqh Keluarga*, (Surabaya: Erlangga, 2009), 95.

¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. 23, 386.

¹⁸ Tim Redaksi Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nusa Aulia, 2011), 6.

merestui pernikahan tersebut. Oleh orang yang yang masih berada di bawah usia 21 tahun (pria atau wanita) maka diperlukan izin dari orang tua. Dalam keadaan orang tua tiada maka izin tersebut diperoleh wali.¹⁹

3. Syarat-syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Laki-laki
- e. Berakal sehat
- f. Adil, artinya tidak fasik²⁰

Adil yang dimaksud adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, dia adalah orang yang baik, orang yang shaleh, orang yang tidak membinasakan diri berbuat munkar.²¹

Sayyid Sabiq berbeda pendapat terhadap adil menjadi salah satu syarat wali. Sayyid Sabiq menambahkan apabila seorang durhaka tidak kehilangan hak untuk menjadi seorang wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan.²²

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 20 ayat 1, yang berbunyi:

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.²³

¹⁹ Arso Sosroatmodjo dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 25.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014), 374.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.*, 64.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan.*, 8.

²³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993),

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah: beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewaliannya).

4. Macam-macam Wali Nikah

Dalam alquran maupun hadis telah diterangkan secara jelas bahwa pernikahan tanpa seorang wali itu hukumnya batal dan tidak sah. Maka dari itu siapa saja orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan akan dibahas satu persatu.

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan di kalangan Ulama fikih.²⁴

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci mengenai urutan wali dalam pernikahan. Yang dijelaskan pada pasal 21 yang berbunyi:²⁵

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Di antaranya:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih

²⁴ Sohari Sahrani dkk., *Fiqih Munakahat*, 95.

²⁵ Mohd. Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis dari UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), cet. 4, 74.

- dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah
 - 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (wali dekat) dan *wali ab'ad* (wali jauh). Dari uraian di atas yang termasuk *wali aqrab* mulai dari urutan perama yaitu ayah sedangkan yang urutan yang kedua termasuk *wali ab'ad*. Jika urutan yang pertama tidak ada maka urutan yang kedua menjadi *wali aqrab* dan urutan yang ketiga menjadi *wali ab'ad* dan berlaku seterusnya.²⁶

Adapun perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila *wali aqrabnya* non muslim,
- 2) Apabila *wali aqrabnya fasik*,
- 3) Apabila *wali aqrabnya* belum dewasa,
- 4) Apabila *wali aqrabnya* gila,
- 5) Apabila *wali aqrabnya* bisu/tuli.

Kalau hanya sekedar berjauhan tempat (*ghoib*) sejauh dua *marhalah*, Imam Syafi'i berpendapat tidaklah dapat menjadi alasan untuk menyatakan tidak ada wali. Sekalipun jauh namun hal *waliyat* (kewalian) masih tetap ada padanya.²⁷

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau kadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya wali yang jauh bisa menjadi wali nikah apabila wali yang dekat berhalangan untuk menjadi wali.

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab

²⁶ Sohari Sahrani dkk., *Fiqh Munakahat.*, 97.

²⁷ Moh. Saifulloh Al- Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 486.

apabila: calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya *mafqud* atau tidak tentu keberadaannya, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafat al-qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.²⁸

Wali hakim yang dimaksudkan dalam perkawinan bukanlah wali yang menjadi hakim di Pengadilan Agama, melainkan wali yang ditunjuk melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan di bantu oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

c. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.²⁹

5. Urutan Orang yang Berhak Menjadi Wali Nikah

Dalam beberapa literatur Fikih dijelaskan tentang urutan wali. Di antaranya:³⁰

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- c. Saudara laki-laki sekandung,
- d. Saudara laki-laki seayah,
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

²⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), 62.

²⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, 25.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 87.

- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- k. Anak laki-laki paman sekandung,
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki saudar laki-laki kakek seayah. Singkatnya urutan wali adalah :³¹
 - 1) Ayah seterusnya ke atas,
 - 2) Saudara laki-laki ke atas, dan
 - 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Kelima belas urutan wali nikah tersebut jika tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hak perwaliannya pindah kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, yaitu mereka yang menjadi kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah di wilayah setempat. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa seluruh wali nikah yang ada merupakan mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Proses pernikahan yang ada dalam agama Islam dari dulu sampai sekarang sangat tergantung pada peran dan keberadaan sang wali nikah yang notabene kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Di Indonesia khususnya seluruh masyarakat masih bersepakat bahwa wali sangat penting dan menjadi tidak sah jika sebuah pernikahan tanpa wali nikah. Karena mayoritas masyarakat Indonesia berpegang pada Imam Syafi'i.³²

Urutan dalam menikahkan (menjadi wali nikah) sama dengan urutan dalam waris, kecuali tentang kakek, karena dalam masalah nikah kakek lebih diutamakan daripada saudara

³¹ Sohari Sahrani dkk., *Fiqh Munakahat*, 91.

³² Inpres No.1/1991 tentang KHI yang menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok yang dalam kondisi tertentu harus didahulukan karena mempunyai kedekatan derajat kekerabatannya. Begitu juga Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali yang dekat (*aqrab*) harus didahulukan. Kalau wali *aqrab* tidak ada, maka wali *ab'ad* yang harus dipakai. Said Thalib al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 84.

laki-laki, hal ini berbeda dengan masalah waris. Pengecualian yang lain adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki tidak berhak menikah (menjadi wali dalam pernikahan ibunya), karena kedudukannya sebagai anak, meskipun dalam hal waris anak laki-laki tersebut diutamakan. Alasan tidak adanya hak kewalian untuk anak laki-laki dalam masalah nikah adalah karena anak laki-laki itu tidak bersekutu dengan ibu dalam hal nasab, maka dari itu anak tidak mempunyai hak untuk menghindarkan aib keturunan.³³

Sementara itu, Hambali memberikan urutan orang yang berhak menjadi wali adalah: Ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ke tangan wali hakim.³⁴

Dari kerangka urutan wali di atas tampak bahwa garis kerabat laki-laki mempunyai hak untuk menjadi wali. Lalu bagaimana dengan wali perempuan? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalangan syafi'iah dengan tegas melarang perempuan menjadi wali nikah, disamping karena Syafi'iah mensyaratkan wali harus laki-laki. Argumentasi mereka, dalam kacamata kehidupan, perempuan kerap kali hanyut dalam perasaan serta tidak tegas dalam segala urusan.³⁵ Tentunya dengan adanya sifat itu dia tidak layak lagi terjun langsung dalam menangani urusan nikah. Terlebih lagi hal ini sama sekali tidak pernah disinggung dalam alquran.

Pendapat ini mendapat tanggapan serius dari kalangan Hanafiah yang memang tidak mensyaratkan wali harus laki-laki, sehingga sah-sah saja perempuan menjadi wali nikah. Bagi mazhab ini perempuan yang sudah dewasa (baligh, akil) boleh menikahkannya sendiri dan putrinya yang masih kecil, dia juga bisa bertindak menjadi wakil untuk menikahkannya orang lain. dengan kata lain, perempuan bisa menjadi wali nikah. Yang terpenting tegas Hanafiah, dia cakap hukum, paham betul mana yang terbaik bagi dirinya dan pasangan yang dipilihnya serasi bagi dirinya. Namun jika ternyata pasangan yang dipilih tidak serasi (sekufu), sang wali berhak menolak dan tidak merestui pernikahannya. Di sinilah posisi wali yang

³³ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Achamd Zaidun dkk*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), 380.

³⁴ Muhammad Amin Summa, *Fiqh Lima Madzhab*, 348.

³⁵ Abu Yasid, *Fiqh Keluarga*, (Surabaya: Erlangga, 2009), 97.

bertindak sebagai pengontrol dan penasihat anaknya. Dasar yang menjadi pijakan kalangan Hanafiah adalah hadis:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya : “Perempuan janda lebih berhak pada dirinya sendiri daripada walinya”³⁶

Lafal “ *al-ayyamu*” dalam hadits diatas secara tekstual (*harfiah*) bermakna perempuan yang tidak memiliki suami baik dia masih perawan atau sudah menjanda. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan , bukan untuk perempuan awam.

C. Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Dalam Perkawinan

1. Dasar Hukum Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan menikahkannya. Wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali apabila wali dari skala prioritas wali aqrab berhalangan hadir dalam akad pernikahan yang dilangsungkan. Seperti dijelaskan pada Hadis riwayat Aisyah,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا"

Artinya : Dari Aisyah ra. Berkata: “Perempuan mana saja yang menikah dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya.”³⁷

Ibnu Taimiah dalam hal ini berkata di dalam al-Ikhtiyariyat: Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam

³⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani press, 2005), 389.

³⁷ Syekh Faishol Bin Abdul aziz Al- Mubaraq, *Nailul Authar Hompunan Hadits- hadits Hukum Terjemahan Muqammal Hamidy dkk.,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), 2158.

perkawinan itu udzhur maka hak perwaliannya dialihkan kepada orang yang lebih patut yang ada dimana orang tersebut memiliki hak kewalian seperti non pernikahan misalnya seperti kepala kampung. itulah yang dimaksud kepala daerah yang biasanya diberikan kepada wewenang hakim Pengadilan Agama.

2. Wali Hakim dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam

Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzhur, maka hak perwalian menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³⁸ Ketentuan mengenai wali hakim dijelaskan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:³⁹

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Jelaslah bahwa nikah dengan wali hakim atau *sultan* dalam teks hadits yang di jelaskan Aishah ra. Sandaran hukumnya bersifat *syar'i*, berupa Hadits Nabi Muhammad SAW. yang perumusan teknisnya melibatkan Ulama' Indonesia. Dengan demikian akad nikah yang dihadiri atau diijabkan oleh wali hakim sah hukumnya, sepanjang ketentuanketentuannya dipenuhi. Alternatif dengan adanya wali hakim dimaksudkan agar hukum islam tetap responsif terhadap tuntutan situasi, dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁰ Lebih-lebih lagi keluarga merupakan satuan komunitas yang menjadi basis tersusunnya masyarakat bangsa dan Negara. Karena, wali hakim memerlukan topangan legitimasi yang jelas dan praktis.⁴¹

Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

³⁸ M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 77.

³⁹ Tim Redaksi Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 8.

⁴⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, 93.

⁴¹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, 94.

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat , tetapi memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihrom haji dan umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali *adhol*)
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.⁴²

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak sekuflu.
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.⁴³

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 menyebutkan:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- 2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁴⁴

⁴² Sohari Sahrani dkk., *Fiqih Munakahat*, 91.

⁴³ Sohari Sahrani dkk., *Fiqih Munakahat*, 92.

⁴⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, 110

D. Telaah Pustaka

Moh. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam*” mengungkapkan tentang orang yang bertindak sebagai wali dan penjelasan tentang wali nasab dan wali hakim. Dalam buku ini juga mengungkapkan tentang perpindahan wali bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.
2. Dalam hal ini adhol atau enggan maka hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedangkan dalam buku yang berjudul “*Fiqih Sunnah*” yang ditulis oleh Sayyid Sabiq hanya menerangkan pengertian wali, syarat-syarat wali, wali mujbir serta perpindahan wali karena ghaib (belum datang).

Abdul Haris Na'im dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Munakahat*” mengungkapkan tentang syarat-syarat wali, yang berhak menjadi wali, tertib wali, wali mujbir, wali hakim. Mengenai wali hakim Abdul Haris Na'im mengungkapkan bahwa perwalian nasab pindah kepada wali hakim apabila:

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab tidak mungkin dihadirkan.
3. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya.
4. Wali nasab ghaib.
5. Wali nasab adhol atau enggan.

Dalam Buku *Fiqh Munakahat* karangan Rahman Ghazali, menerangkan maksud perwalian dan Syarat- syarat seorang menjadi seorang wali. Mengenai wali hakim kurang dibahas dengan tuntas.

Dalam Buku *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* Sohri Sahrani.dkk, menerangkan tentang skala prioritas secara tertib diawali dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama' seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah Ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Dalam Buku *Hukum Perkawinan Islam* karangan Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA yang menerangkan tentang orang- orang yang

berhak menjadi seorang wali dalam suatu akad pernikahan. Tentang masalah wali hakim hanya dijelaskan pengertian wali hakim saja.

Dalam Buku *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, karya Amir Syarifuddin, yang menerangkan tentang perbedaan pendapat tentang keharusan adanya Wali dalam suatu akad pernikahan. Karena ada perbedaan pendapat antara seorang gadis dan janda. Mengenai wali hakim hanya dijelaskan tentang alasan- alasan sehingga diperbolehkannya wali hakim menjadi seorang wali.

Dalam Skripsi yang berjudul “*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Mlonggo)*” yang menerangkan tentang pentingnya seorang wali dalam perkawinan karena seorang Wali merupakan rukun dalam pernikahan, dan apabila tidak ada seorang wali maka nikahnya tidak sah dan menjadi batal.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatachudin Latif (20101086) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kec.Semarang Tengah Kota Semarang)*. Dalam penelitiannya berisikan tentang bagaimana KUA Kec. Semarang menentukan wali nikah dan apa dasar hukumnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir akibat nikah hamil, ada dua model/cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab).

Skripsi Inayatul Baroroh (2199003) dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Perkawinan orang tuanya (Studi Kasus di KUA Kec. Tulung Kab. Klaten)*. Skripsi tersebut berisikan tentang pendapat para fuqoha tentang masa kehamilan minimal 6 bulan sebagai tolok ukur sah tidaknya hubungan ayah dengan anaknya. Tinjauan pasal 42 Undang-undang perkawinan dan pasal 99 KHI tentang anak sah. Serta pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dengan alasan pengantin lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya. Pada dasarnya penyusunan skripsi ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Akan tetapi, obyek penelitian skripsi ini akan dilakukan di KUA Kec. Jekulo Kab. Kudus, serta isi dari skripsi ini akan dijelaskan mengenai cara mengetahui dan sumber data-datanya bahwa benar- benar calon pengantin tersebut kesulitan dalam menentukan wali nikahnya.

Tabel 2.1
Telaah Pustaka

No	Nama	Tahun	Bentuk Karangan	Judul karangan	Kesimpulan
1	Nani Kuswani	2003	Skripsi	Wali hakim dalam Kawin lari	Wali hakim di pilih karena pernikahan yang dilakukan tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak.
2	Titiyas Asesanti	2007	Skripsi	Kedudukan yuridis Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama No.2 Thn. 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Penetapan Pegadilan Agama Jember Nomor: 360Pdt.P/2006/PA.Jr.	mengkaji tentang alasan- alasan yang dapat diterima oleh PA terhadap pemohon wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yand dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan penetapan PA Jember 360Pdt.P/2006/PA. Jr.
3	Nur Faizah	2007	Jurnal	Tinjauan Filosofis Peran Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Fiqh Dan Perundang-Undangam Kontemporer	lebih menekankan pada tinjauan filosofis tentang peran wali nikah dipadukan secara integratic-analitic antara penafsiran ulama klasik dan kontemporer, kemudian dipadukan dengan perundangundangan kontemporer

4	Mariya Ulfah	2001	Skripsi	Pelaksanaan Perkawinan karena Wali adhal (Studi Kasus Kecamatan Secang Kabupaten Magelang).	kasus wali hakim yang berwenang menikahkan seorang perempuan yang walinya adhal.
5	Afif Muamar	2009	Skripsi	Tinjauan Hukum Islm Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Yang Lahir Dari perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA. Sewon Dan KUA. Kota Gede)	Penetapan Wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang yang lahir kurang darienam bulan akad nikah dengan menggunakan wali hakim sebagai walinya.
6	Laila Fatma	2011	Skripsi	Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus Di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)	wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan tidak mempunyai dasar hukum. Karena sampai saat ini Kememterian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahiranya dan

					juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya
7	Khoirul Jaza	2008	Skripsi	Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali <i>Washi</i> Dari Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab.	wali <i>washi</i> dari bapak lebih didahulukan untuk menikahkan seorang perempuan daripada wali nasab, karena wali <i>washi</i> termasuk dalam kategori wali mujbir sehingga selama masih ada wali mujbir, maka waliwali yang berada diurutan bawahnya tidak berhak untuk menikahkan seorang perempuan.
8	Subhan	2009	Skripsi	Analisis Terhadap Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh Wali Hakim Kaitannya dengan Wali Adhol (Studi Kasus Di Ds. Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang	penulis menyimpulkan bahwa pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol itu sah, di samping dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga untuk memelihara martabat perempuan dalam masalah pernikahan.
9	Alwi Sihab	2013	Skripsi	Peran kiai Sebagai Wali <i>Muakkam</i> (Studi Kasus di Desa Sukabumi,Ke	Implikasi hukum (penetapan) dari peran kiai sebagai wali muhakkam tidak mempunyai kekuatan hukum,

				camatan Mayangan, Kota Probolinggo)	dari hukum Islam maupun hukum positif, karena wali muhakkam hanya dipergunakan pada saat dalam kondisi dan stuasi darurat
10	Miftahul Huda	2011	skripsi	Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)	Berisi tentang Wali merupakan syarat sah perkawinan dan apabila tidak memenuhi syarat menjadi wali maka nikahna dianggap batal.

Berdasarkan Telaah Pustaka yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan penelitian yang akan dilakukan penulis hampir sama tentang Wali hakim namun konteksnya berbeda karena dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Pelaksanaan wali hakim sebagai wali nikah dan faktor penyebab wali hakim menjadi wali nikah. Begitupun dengan lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian. Penulis memilih KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

E. Kerangka Teoritik

Perwalian dalam bahasa Arab disebut *wilayah*. Kata *wilayah* berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarak untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri.⁴⁵

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁴⁶

⁴⁵ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Perdata Isalm*, 83.

⁴⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,

Kata wali dalam fiqih berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain.⁴⁷

Dasar hukum wali dalam pernikahan adalah sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya)”. (An- Nur: 32)⁴⁸

Jumhur Ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi sehingga wali nikah harus ada di akad nikah yang di langungkan oleh mempelai perempuan.⁴⁹

Jadi pengertian wali nikah adalah orang laki- laki yang dalam suatu perkawinan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan

⁴⁷ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, 85.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 352.

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 70.